



**PUTUSAN**

Nomor 766/Pid.Sus/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lamrik Damanik;
2. Tempat lahir : Bandar Masilam;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 14 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta III, Bandar Gunung, Desa Bandar Gunung, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Batu Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2022/PN Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 766/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 766/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa lamrik damanik terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lamrik Damanik dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.200.000.000,00,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti :
  - 1 (satu) buah plastik transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika Shabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap Shabu/Bong;
  - 2 (dua) buah korek api mancis;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa LAMRIK DAMANIK pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di di Perkebunan Kelapa Sawit PT SU Desa Tanjung Kaso Rel, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi AIPDA L. Tarigan dan saksi BRIPKA Indra Marbun pada pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya para pelaku penyalahgunaan narkotika yang sering terjadi di lokasi perkebunan kelapa sawit PT SU Desa Tanjung Kasau Kab. Batu Bara. kemudian saksi AIPDA L. Tarigan dan saksi BRIPKA Indra Marbun melakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap 1 (satu) orang yaitu terdakwa LAMRIK DAMANIK, pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi yang mana ditemukan di tanah dan diakui terdakwa LAMRIK DAMANIK telah membuangnya di bawah tikar, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 2 (dua) buah korek api mancis dengan tujuan sebagai alat untuk mengkonsumsi shabu tersebut yang mana terdakwa LAMRIK DAMANIK mendapatkannya di lokasi penangkapan dan ditemukan oleh saksi di tanah. Dan di lokasi tersebut saksi AIPDA L. Tarigan dan saksi BRIPKA Indra Marbun juga mengamankan 2 (dua) orang lainnya yaitu EDY SYAHPUTRA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CHANIAGO ALS GUDUNG dan BHRUMSYAH ALS BARUM, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam No : 085362045367 dari penguasaan EDY SYAHPUTRA CHANIAGO ALS GUDUNG dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika shabu, 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet bentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam No : 081377148960 dari penguasaan BHRUMSYAH ALS BARUM;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari EDY SYAHPUTRA CHANIAGO ALS GUDUNG dengan cara membeli seharga Rp 100.000,-;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor : 80/10099/2022 tanggal 23 Agustus 2022 dengan hasil sebagai berikut:
  - 1 (satu) paket kecil narkotika shabu dalam plastik klip transparan dengan berat brutto 0,0725 gram dan berat netto 0,0361 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitis NO.LAB. : DS28DH/VIII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo terhadap barang bukti dan urine:
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,0361 (nol koma nol tiga enam satu) gram diduga mengandung narkotika;
  - 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine an. LAMRIK DAMANIK;

Bahwa dari barang bukti yang diperiksa diperoleh kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa LAMRIK DAMANIK pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di di Perkebunan Kelapa Sawit PT SU Desa Tanjung Kaso Rel, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi AIPDA L. Tarigan dan saksi BRIPKA Indra Marbun pada pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya para pelaku penyalahgunaan narkotika yang sering terjadi di lokasi perkebunan kelapa sawit PT SU Desa Tanjung Kasau Kab. Batu Bara. kemudian saksi AIPDA L. Tarigan dan saksi BRIPKA Indra Marbun melakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap 1 (satu) orang yaitu terdakwa LAMRIK DAMANIK, pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi yang mana ditemukan di tanah dan diakui terdakwa LAMRIK DAMANIK telah membuangnya di bawah tikar, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 2 (dua) buah korek api mancis dengan tujuan sebagai alat untuk mengkonsumsi shabu tersebut yang mana terdakwa LAMRIK DAMANIK mendapatkannya di lokasi penangkapan dan ditemukan oleh saksi di tanah. Dan di lokasi tersebut saksi AIPDA L. Tarigan dan saksi BRIPKA Indra Marbun juga mengamankan 2 (dua) orang lainnya yaitu EDY SYAHPUTRA CHANIAGO ALS GUDUNG dan BAHRUMSYAH ALS BARUM, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam No : 085362045367 dari penguasaan EDY SYAHPUTRA CHANIAGO ALS GUDUNG dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika shabu, 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet bentuk skop, 1 (satu) bungkus

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2022/PN Kis

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam  
No : 081377148960 dari penguasaan BAHRUMSYAH ALS BARUM;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari EDY SYAHPUTRA CHANIAGO ALS GUDUNG dengan cara membeli seharga Rp 100.000,-;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor : 80/10099/2022 tanggal 23 Agustus 2022 dengan hasil sebagai berikut:
  - 1 (satu) paket kecil narkotika shabu dalam plastik klip transparan dengan berat brutto 0,0725 gram dan berat netto 0,0361 gram;
  - Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitis NO.LAB. : DS28DH/VIII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo terhadap barang bukti dan urine:
    - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,0361 (nol koma nol tiga enam satu) gram diduga mengandung narkotika;
    - 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine an. LAMRIK DAMANIK;

Bahwa dari barang bukti yang diperiksa diperoleh kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. L. Tarigan, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit PT SU Desa Tanjung Kaso Rel, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara, Saksi dan Indra Marbun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Edy Syahputra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chaniago Alias Gudung dan Bahrumsyah Barum karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 Saksi dan Saksi Indra Marbun mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasannya ada penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabuyang sering terjadi di Perkebunan Kelapa Sawit PT SU, Desa Tanjung Kasau;
  - Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Indra Marbun melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan Saksi Indra Marbun berhasil mengamankan Terdakwa bersama Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung dan Bahrumsyah Alias Barum;
  - Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan Saksi Indra Marbun melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa 1 (satu) buah plastik transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap Shabu/bong, 2 (dua) buah korek api mancis;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit PT SU, Desa Tanjung Kasau, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu beserta 1 (satu) buah alat hisap Shabu/bong dan 2 (dua) buah korek api mancis;
  - Bahwa kemudian Terdakwa Terdakwa bersama Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung dan Bahrumsyah Alias Barum berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa Terdakwa bersama Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung dan Bahrumsyah Alias Barum tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Indra Marbun, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit PT SU Desa Tanjung Kaso Rel,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara, Saksi dan Indra Marbun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung dan Bahrumsyah Barum karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 Saksi dan Saksi Indra Marbun mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasannya ada penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabuyang sering terjadi di Perkebunan Kelapa Sawit PT SU, Desa Tanjung Kasau;
  - Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Indra Marbun melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan Saksi Indra Marbun berhasil mengamankan Terdakwa bersama Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung dan Bahrumsyah Alias Barum;
  - Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan Saksi Indra Marbun melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa 1 (satu) buah plastik transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap Shabu/bong, 2 (dua) buah korek api mancis;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit PT SU, Desa Tanjung Kasau, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu beserta 1 (satu) buah alat hisap Shabu/bong dan 2 (dua) buah korek api mancis;
  - Bahwa kemudian Terdakwa Terdakwa bersama Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung dan Bahrumsyah Alias Barum berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa Terdakwa bersama Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung dan Bahrumsyah Alias Barum tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Ahmad Iskandar Alias Kandar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar dan Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Kuburan Cina yang bertempat di Huta I, Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun;
  - Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pipet bentuk skop, 1 (satu) kotak rokok;
  - Bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar yang diperoleh dari Arif penduduk Bandar Sakti yaitu anggota daei Udin penduduk Bandar Sakti pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kuburan Cina di Huta I, Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar berikan kepada Terdakwa;
  - Bahwa tujuan Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali guna mendapatkan keuntungan;
  - Bahwa kemudian Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi Ahmad Iskandar Alias Kandar tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Heru S, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Heru S bersama Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Kuburan Cina yang bertempat di Huta I, Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2022/PN Kis



- Bahwa dari penangkapan Saksi Heru S ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah tas pinggang;
- Bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Heru S yang diperoleh dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Kuburan Cina di Huta I, Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Bahwa hubungan Saksi Heru S dengan Terdakwa adalah Saksi Heru S orang kepercayaan dari Terdakwa yang mana setiap Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Arif anggota Udin maka Narkotika Shabu tersebut Saksi Heru S yang akan jualkan;
- Bahwa tujuan Saksi Heru S membeli Narkotika Shabu dari Terdakwa adalah untuk Saksi Heru S jual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kemudian Saksi Heru S berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Heru S tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Heru S tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Bahrumsyah dan Edy Syahputra Chaniago Alias Dudung ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit, PT SU, Desa Tanjung Kaso, Rel, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap Shabu/bong dan 2 (dua) buah korek api mancis;



- Bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit, PT SU, Desa Tanjung Kaso, Rel, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu dikemas dalam plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah alat hisap Shabu/Bong;
- 2 (dua) buah korek api mancis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor : 80/10099/2022 tanggal 23 Agustus 2022 dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkotika shabu dalam plastik klip transparan dengan berat brutto 0,0725 gram dan berat netto 0,0361 gram;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitis No. Lab. : DS28DH/VIII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo terhadap barang bukti dan urine:

- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,0361 (nol koma nol tiga enam satu) gram mengandung narkotika;
- 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine an. Lamrik Damanik;



Bahwa dari barang bukti yang diperiksa diperoleh kesimpulan positif narkoba adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Bahrumsyah dan Edy Syahputra Chaniago Alias Dudung ditangkap oleh Saksi L. Tarigan dan Saksi Indra Marbun yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit, PT SU, Desa Tanjung Kaso, Rel, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap Shabu/bong dan 2 (dua) buah korek api mancis;
- Bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit, PT SU, Desa Tanjung Kaso, Rel, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Lamrik Damanik yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur ketiga;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevegheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “tanpa hak dan melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagai elemen esensial dan menjadi inti perbuatan maupun inti rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, selain itu pula sub unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah sub unsur yang tidak dapat berdiri sendiri, tanpa dihubungkan dengan sub unsur pokoknya;

Menimbang, bahwa penerapan unsur unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa kata Memiliki berarti mempunyai, sehingga rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama Bahrumsyah dan Edy Syahputra Chaniago Alias



Dudung ditangkap oleh Saksi L. Tarigan dan Saksi Indra Marbun yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit, PT SU, Desa Tanjung Kaso, Rel, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap Shabu/bong dan 2 (dua) buah korek api mancis;

Menimbang, bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit, PT SU, Desa Tanjung Kaso, Rel, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi selama 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkotika Sabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitis No. Lab. : DS28DH/VIII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo terhadap barang bukti dan urine:

- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,0361 (nol koma nol tiga enam satu) gram mengandung narkotika;
- 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine an. Lamrik Damanik;

Bahwa dari barang bukti yang diperiksa diperoleh kesimpulan positif narkotika adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu dikemas dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap Shabu/Bong dan 2 (dua) buah korek api mancis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang Memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Lamrik Damanik tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu dikemas dalam plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah alat hisap Shabu/Bong;
  - 2 (dua) buah korek api mancis;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Herry Abadi Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Buyung Hardi, S.H.